



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp/Fax 0274-868401
Email: pnsleman@yahoo.co.id, Website: www.pn-sleman.go.id

Nomor 89/Pid.C/2025/PN Smn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : NANDIKA WISNU SAPUTA;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gandekan Rt 06 Rw 11 Tlogoadi Mlati Sleman
Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Cahyono, SH., MH Hakim;
Anggoro Setyawan, S.SOs, SH. Panitera Pengganti;

Di depan persidangan telah dibacakan dakwaan dalam berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Derah istimewa Yogyakarta Direktorat Samapta, tanggal 11 Juni 2025 Nomor B/299/VI/PAM.5.1.1./2025/Ditsamapta dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

N	Jenis / Nama Mihol	Kadar Alkohol	Jumlah
o			
1	Ciu	1.500 ml	12 Btl
2	Ciu	500 ml	1 Btl
3	Anggur Hitam		5 Btl
4	Singaraja		8 Btl
JUMLAH TOTAL : 26 botol			

Pada persidangan telah hadir 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Herman Prabowo dan Purbatin, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, saksi-saksi tersebut berada di lokasi kejadian dan membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan di Jl. Gandekan Rt 006 Rw 011 Tlogoadi Mlati Sleman;

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 88/Pid.C/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha perdagangan/usaha Kuliner tanpa izin;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.C/2025/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NANDIKA WISNU SAPUTA;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gandekan Rt 06 Rw 11 Tlogoadi Mlati Sleman
Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Setelah membaca surat dakwaan, beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman Prabowo dan Purbatin, dibawah sumpah didepan persidangan, serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

N	Jenis / Nama Mihol	Kadar Alkohol	Jumlah
o			

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 88/Pid.C/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Ciu	1.500 ml	12 Btl
2	Ciu	500 ml	1 Btl
3	Anggur Hitam		5 Btl
4	Singaraja		8 Btl
JUMLAH TOTAL : 26 botol			

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 37 Jo Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Perda No. 8 Tahun 2019 tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NANDIKA WISNU SAPUTA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kegiatan usaha perdagangan/usaha Kuliner tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

N o	Jenis / Nama Mihal	Kadar Alkohol	Jumlah
1	Ciu	1.500 ml	17 Btl
2	Singaraja		1 Btl
JUMLAH TOTAL : 18 botol			

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh Cahyono, SH., MH sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Anggoro Setyawan, S.SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Cahyo Wicaksono, S.H., M.A, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah istimewa Yogyakarta Direktorat Samapta dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 88/Pid.C/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggoro Setyawan, S.SOs,
SH.

Cahyono, SH., MH

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 88/Pid.C/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)